



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DIAH NOVIANTI Binti KUSNADI
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 38 Th/20 November 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngembalrejo Rt 10 Rw 01 Kec. Bae Kab. Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa DIAH NOVIANTI Binti KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja membuat surat palsu dan Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah asli, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAH NOVIANTI Binti KUSNADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas print out sistem data pinjaman mingguan atas nama PDL DIAH NOVIANTI KCP Dawe hasil audit intern KSP KUD kantor cabang pembantu Dawe;
 - 4 (empat) berkas pengajuan pinjaman berupa foto kopi KTP, foto kopi KK, permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang;
 - 1 (satu) buah buku realisasi pinjaman mingguan staf PDL (petugas dinas lapangan) DIAH NOVIANTI;
 - 1 (satu) bendel slip kas keluar mingguan.terlampaikan dalam berkas perkara.
- 4) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa DIAH NOVIANTI Binti KUSNADI selaku karyawan KSP KUD Mintoarjo kantor cabang pembantu Dawe berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Nomor : 249/KUD.MTG/SKK.I.5/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 bekerja di KSP KUD Mintoarjo kantor cabang pembantu Dawe dengan tugas sebagai (PDL) Petugas Dinas Lapangan yaitu 1. mencari nasabah pinjaman mingguan (pembayaran angsuran tiap minggu), 2. meneliti berkas pengajuan pinjaman dari nasabah yang terdiri dari foto kopi KTP, Foto kopi Kartu keluarga (KK), blanko permohonan hutang yang ditandatangani nasabah, 3. Mengajukan permohonan kepada manager kantor cabang pembantu (MKCP) untuk disetujui, 4. Menerima uang dari kasir setelah MKCP menyetujui pencairan dengan menerima tanda bukti

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SPMU (Surat Perintah Pengeluaran Uang), 5. Meminta nasabah untuk menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) dan menyerahkan uang pinjaman (tanpa perlu ke kantor KSP KUD Minto-rogo), dan 6. Melaporkan hasil penyaluran pinjaman nasabah dengan menyerahkan slip kas keluar sebagai bukti penyaluran uang pinjaman ke nasabah, pada waktu antara tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Minto-rogo kantor cabang pembantu Dawe, Desa Cendono Kec. Dawe Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli atau tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut.

- Terdakwa mengambil arsip berupa foto kopi KTP dan foto kopi KK nasabah lama milik Koperasi Simpan Pinjam KUD Minto-rogo kantor cabang pembantu Dawe dan sebagian arsip milik Koperasi simpan Pinjam "Mahkota Arta" yang telah tutup dan tersimpan di rumah saksi DWI MURTI ASTITI (kakak terdakwa) dengan total sebanyak 102 (seratus dua) nama orang,
- Terdakwa menggunakan nama-nama sesuai foto kopi KTP dan KK tersebut untuk membuat berkas persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik KTP dan KK tersebut dengan cara mengisi dan menandatangani blangko permohonan pinjaman seolah-olah ditandatangani oleh nama-nama orang sesuai KTP dan KK tersebut (fiktif) untuk kemudian diserahkan ke Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP).
- Terdakwa kemudian meyakinkan kepada Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) terhadap permohonan pinjaman yang diajukan terdakwa seolah-olah benar, dengan menyatakan bahwa pemohon adalah teman terdakwa, tetangga terdakwa, pemohon benar melakukan permohonan pinjaman, pemohon orangnya baik dan benar mempunyai usaha kemudian dan seterusnya sehingga MKCP merasa yakin dan menyetujui permohonan peminjaman tersebut.
- Setelah disetujui oleh Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) kemudian kasir mencairkan uang kemudian menyerahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada para nasabah peminjam, namun pada kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak diserahkan ke nasabah, akan tetapi diambil untuk dimiliki

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa.

- Terdakwa kemudian membuat slip kas keluar dan mengisi serta menandatangani sendiri blangko SPH (surat Pengakuan Hutang) dari nama-nama nasabah tersebut, sebagai bukti telah menyalurkan uang kepada nasabah, kemudian pada sore harinya terdakwa menyerahkan slip kas keluar dan SPH tersebut ke KSP KUD Mintorogo kantor Cabang pembantu Dawe seolah-olah nasabah telah menerima uang tersebut.
- Uang yang diterima dari kasir selanjutnya tidak diserahkan kepada orang-orang sesuai nama-nama nasabah yang telah diajukannya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KSP KUD Mintorogo Kantor cabang Pembantu Dawe maupun para nasabah yang diajukan peminjaman tersebut.

Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi RENY KUSUMARIANY, Amd BiNTI SUKARDI selaku Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) KSP KUD Mintorogo Kantor cabang Pembantu Dawe setelah menemukan data peminjaman yang akan jatuh tempo, namun saldonya masih banyak, selanjutnya saksi meminta saksi EVIKA KRISTYANINGSIH Binti KUSWANTO Bersama RELADIATI Binti SUBKHI ISHAQ melakukan audit pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 18 September 2013, dengan cara mengecek data data di KSP KUD Mintorogo Kantor Cabang pembantu Dawe dan melakukan pengecekan di lapangan, dengan hasil ditemukan adanya peminjaman fiktif sebanyak 102 (seratus dua) orang diantaranya adalah saksi SELAMET, S.Ag Bin H. JASWANTO, ARIE KUSUMA DEWI Binti KISWOYO, ARDY HARTOYO Bin MARWAN, dan SUNARDI Bin KARSONO yang semuanya menyatakan tidak pernah melakukan peminjaman, penandatanganan blangko permohonan peminjaman, penandatanganan surat pengakuan hutang maupun menerima uang dari KSP KUD Mintorogo Kantor cabang Pembantu Dawe sesuai tanggal Slip Kas Keluar. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan, ditemukan adanya kerugian pada KSP KUD Mintorogo Kantor cabang Pembantu Dawe sebanyak Rp. 108.331.500,00 (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan, sehingga terdakwa kemudian dilaporkan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Selanjutnya berdasarkan tindak lanjut Kepolisian, ditemukan perbuatan pemalsuan surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dokumen Forensik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 414/DTF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Budi Santoso, Dwi Sulistiyono, Esti Lestari, Arianata Vira TTestiani, Dyah Lis Apriyani yang diketahui Kepala Bidang Laboratoium Forensik, terhadap sampel tandatangan atas

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi SELAMET, S.Ag Bin H. JASWANTO, ARIE KUSUMA DEWI Binti KISWOYO, ARDY HARTOYO Bin MARWAN, dan SUNARDI Bin KARSONO dengan kesimpulan :

A. 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama SUNARDI yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-899/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Mingguan kepada Yth. USP. KUD. Mintoogo – Demak perihal permohonan pinjaman mingguan atas nama Sunardi, alamat: 5/1 ngembalrejo bae kudas, pekerjaan: wiraswasta, usaha: dagang, no. Anggota: 14334-02.07/12, tertera Karanganyar, 25 Maret 2013 dan BB-900/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang atas nama Sunardi, alamat : Ngetuk 5/1 ngembal rejo- kudas, pekerjaan: wiraswasta, tertera Kudus, 25 Maret 2013 seperti BAB IA tersebut di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan SUNARDI; SUNARDI Bin KARSONO pembanding (KTA).

B. 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama ARIE KUSUMA DEWI yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-901/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Mingguan kepada Yth. USP. KUD. Mintoogo – Demak perihal permohonan pinjaman mingguan atas nama Arie Kusuma Dewi, alamat: rendeng 3/2 kota kudas, pekerjaan: karyawan swasta, usaha: dagang, tertera Karanganyar, 13 Mei 2013 dan BB-902/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang atas nama Arie Kusuma Dewi, alamat: 3/2 rendeng kota kudas, pekerjaan: karyawan swasta, tertera Kudus, 13 Mei 2013 seperti BAB IB tersebut di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan ARI K.D; ARI KUSUMA D; ARIE KUSUMA DEWI; ARIE KUSUMA D, ARIE KUSUMA DEWI Binti KISWOYO pembanding (KTB).

C. 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama ARDY HARTOYO yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-903/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Mingguan kepada Yth. USP. KUD. Mintoogo – Demak perihal permohonan pinjaman mingguan atas nama Ardy Hartoyo, alamat: ngembalrejo 8/1 bae kudas, pekerjaan: buruh harian lepas, usaha : dagang, no. Anggota: 16513-02.07/13, tertera Karanganyar, 31 Mei 2013 dan BB-904/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang atas nama Ardy Hartoyo, alamat: ngembalrejo 8/1 bae kudas, pekerjaan: buruh harian lepas, no. Anggota: 16513-02.07/13, tertera Kudus, 13 Mei 2013 seperti BAB IC tersebut di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang berbeda dengan ARDY HARTOYO; ARDI HARTOYO; ARDHY HARTOYO Bin MARWAN; HARTOYO pembeding (KTC).

D. 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama SELAMET yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-905/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Mingguan kepada Yth. USP. KUD. Mintoogo – Demak perihal permohonan pinjaman mingguan atas nama Selamat, alamat: ngembalrejo 8/1 bae kudus, pekerjaan: karyawan swasta, usaha : dagang, no. Anggota : 17614-02.07/13, tertera Karanganyar, 12 Juli 2013 dan BB-906/2021/DTF berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang atas nama Selamat, alamat: ngembalrejo 8/1 bae kudus, pekerjaan: karyawan swasta, no. Anggota : 17614-02.07/13, tertera Kudus, 12 Juli 2013 seperti BAB ID tersebut di atas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan SELAMET; SELAMET, S.Ag pembeding (KTD).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DIAH NOVIANTI, Binti KUSNADI selaku karyawan KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Nomor : 249/KUD.MTG/SKK.I.5/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 bekerja di KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe dengan jabatan sebagai (PDL) Petugas Dinas Lapangan dengan tugas yaitu 1. mencari nasabah pinjaman mingguan (pembayaran angsuran tiap minggu), 2. meneliti berkas pengajuan pinjaman dari nasabah yang terdiri dari foto kopi KTP, Foto kopi Kartu keluarga (KK), blanko permohonan hutang yang ditandatangani nasabah, 3. Mengajukan permohonan kepada manager kantor cabang pembantu (MKCP) untuk disetujui, 4. Menerima uang dari kasir setelah MKCP menyetujui pencairan dengan menerima tanda bukti berupa SPMU (Surat Perintah Pengeluaran Uang), 5. Meminta nasabah untuk menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) dan menyerahkan uang pinjaman (tanpa perlu ke kantor KSP KUD Mintoogo), dan 6. Melaporkan hasil penyaluran pinjaman nasabah dengan menyerahkan slip kas keluar sebagai bukti penyaluran uang pinjaman ke nasabah, pada waktu antara tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe, Desa Cendono Kec. Dawe Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau, atau karena mendapat upah uang.

Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Terdakwa dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa uang, menyerahkan dokumen permohonan pinjaman kepada Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) KSP KUD Mintoogo kantor cabang Pembantu Dawe dengan dilengkapi data nasabah lama berupa foto kopi KTP dan foto kopi KK nasabah lama milik Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe dan sebagian arsip milik Koperasi simpan Pinjam "Mahkota Arta" yang telah tutup dan tersimpan di rumah saksi DWI MURTI ASTITI (kakak terdakwa) dengan total sebanyak 102 (seratus dua) nama orang dengan terlebih dahulu menandatangani blangko permohonan pinjaman,
- Setelah meyakinkan oleh Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) dan disetujui kemudian kasir mencairkan uang dan diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada para nasabah peminjam, namun pada kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak diserahkan ke nasabah, namun diambil untuk dimiliki oleh terdakwa dengan tetap menyerahkan bukti berupa slip kas keluar dan blangko SPH (surat Pengakuan Hutang) yang ditandatangani oleh terdakwa ke KSP KUD Mintoogo kantor Cabang pembantu Dawe seolah-olah nasabah telah menerima uang tersebut.
- Uang yang diterima dari kasir selanjutnya tidak diserahkan kepada kepada orang-orang sesuai nama-nama nasabah yang telah diajukannya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KSP KUD Mintoogo Kantor cabang Pembantu Dawe maupun para nasabah yang diajukan pinjaman tersebut.

Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi RENY KUSUMARIANY, Amd BiNTI SUKARDI selaku Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) KSP KUD Mintoogo Kantor cabang Pembantu Dawe setelah menemukan data pinjaman yang akan jatuh tempo, namun saldonya masih banyak, selanjutnya saksi meminta saksi EVIKA KRISTYANINGSIH Binti KUSWANTO Bersama RELADIATI Binti SUBKHI ISHAQ melakukan audit pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 18 September 2013, dengan cara mengecek data data di KSP KUD Mintoogo Kantor Cabang pembantu Dawe dan melakukan pengecekan di lapangan, dengan hasil ditemukan adanya pinjaman fiktif sebanyak 102 (seratus dua) orang diantaranya adalah saksi SELAMET, S.Ag Bin H. JASWANTO, ARIE KUSUMA DEWI Binti KISWOYO, ARDY HARTOYO Bin MARWAN, dan SUNARDI Bin KARSONO

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya menyatakan tidak pernah melakukan peminjaman, penandatanganan blanko permohonan peminjaman, penandatanganan surat pengakuan hutang maupun menerima uang dari KSP KUD Mintorogo Kantor cabang Pembantu Dawe sesuai tanggal Slip Kas Keluar. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan, ditemukan adanya kerugian pada KSP KUD Mintorogo Kantor cabang Pembantu Dawe sebanyak Rp. 108.331.500,00 (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan, sehingga terdakwa kemudian dilaporkan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa DIAH NOVIANTI Binti KUSNADI selaku karyawan KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Nomor : 249/KUD.MTG/SKK.I.5/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 bekerja di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe dengan tugas sebagai (PDL) Petugas Dinas Lapangan yaitu 1. mencari nasabah pinjaman mingguan (pembayaran angsuran tiap minggu), 2. meneliti berkas pengajuan pinjaman dari nasabah yang terdiri dari foto kopi KTP, Foto kopi Kartu keluarga (KK), blanko permohonan hutang yang ditandatangani nasabah, 3. Mengajukan permohonan kepada manager kantor cabang pembantu (MKCP) untuk disetujui, 4. Menerima uang dari kasir setelah MKCP menyetujui pencairan dengan menerima tanda bukti berupa SPMU (Surat Perintah Pengeluaran Uang), 5. Meminta nasabah untuk menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hutang) dan menyerahkan uang pinjaman (tanpa perlu ke kantor KSP KUD Mintorogo), dan 6. Melaporkan hasil penyaluran pinjaman nasabah dengan menyerahkan slip kas keluar sebagai bukti penyaluran uang pinjaman ke nasabah, pada waktu antara tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe, Desa Cendono Kec. Dawe Kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil arsip berupa foto kopi KTP dan foto kopi KK nasabah lama milik Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe dan sebagian arsip milik Koperasi simpan Pinjam "Mahkota Arta" yang telah tutup dan tersimpan di rumah saksi DWI MURTI ASTITI (kakak terdakwa) dengan total sebanyak 102 (seratus dua) nama orang,
- Terdakwa menggunakan nama-nama sesuai foto kopi KTP dan KK tersebut untuk membuat berkas persyaratan pengajuan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik KTP dan KK tersebut dengan cara mengisi dan menandatangani blangko permohonan pinjaman seolah-olah ditandatangani oleh nama-nama orang sesuai KTP dan KK tersebut (fiktif) untuk kemudian diserahkan ke Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP).
- Terdakwa kemudian dengan melakukan tipu muslihat menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) terhadap permohonan pinjaman yang diajukan terdakwa dengan menyatakan bahwa pemohon adalah teman terdakwa, tetangga terdakwa, pemohon benar melakukan permohonan pinjaman, pemohon orangnya baik dan benar mempunyai usaha kemudian dan seterusnya sehingga menggerakkan dan meyakinkan MKCP untuk menyetujui permohonan peminjaman tersebut dan memerintahkan kasir untuk melakukan pencairan dan menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa.
- Terhadap pengajuan dokumen permohonan peminjaman dan informasi yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian atas perintah Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP), kasir mencairkan uang dan menyerahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada para nasabah peminjam, namun pada kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak diserahkan ke nasabah, namun diambil untuk dimiliki oleh terdakwa dengan memberikan bukti seolah-olah telah diserahkan ke nasabah dengan berupa slip kas keluar dan blangko SPH (surat Pengakuan Hutang) dari nama-nama nasabah tersebut yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Uang yang diterima dari kasir selanjutnya tidak diserahkan kepada kepada orang-orang sesuai nama-nama nasabah yang telah diajukannya melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KSP KUD Mintoogo Kantor cabang Pembantu Dawe maupun para nasabah yang diajukan peminjaman tersebut.

Bahwa perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh saksi RENY KUSUMARIANY, Amd BiNTI SUKARDI selaku Manager Kantor Cabang Pembantu (MKCP) KSP KUD Mintoogo Kantor cabang Pembantu Dawe setelah menemukan data peminjaman yang akan jatuh tempo, namun saldonya masih banyak, selanjutnya saksi meminta saksi EVIKA KRISTYANINGSIH Binti KUSWANTO Bersama RELADIATI Binti SUBKHI ISHAQ melakukan audit pada tanggal 31 Agustus

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan 18 September 2013, dengan cara mengecek data data di KSP KUD Mintoogo Kantor Cabang pembantu Dawe dan melakukan pengecekan di lapangan, dengan hasil ditemukan adanya peminjaman fiktif sebanyak 102 (seratus dua) orang diantaranya adalah saksi SELAMET, S.Ag Bin H. JASWANTO, ARIE KUSUMA DEWI Binti KISWOYO, ARDY HARTOYO Bin MARWAN, dan SUNARDI Bin KARSONO yang semuanya menyatakan tidak pernah melakukan peminjaman, penandatanganan blangko permohonan peminjaman, penandatanganan surat pengakuan hutang maupun menerima uang dari KSP KUD Mintoogo Kantor cabang Pembantu Dawe sesuai tanggal Slip Kas Keluar. Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan, ditemukan adanya kerugian pada KSP KUD Mintoogo Kantor cabang Pembantu Dawe sebanyak Rp. 108.331.500,00 (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan, sehingga terdakwa kemudian dilaporkan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET S.Ag bin H JASWANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pinjaman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dari KSP KUD Mintoogo kantor Cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 oktober 2013, pernah didatangi dari pihak KSP KUD Mintoogo yang menanyakan pada saksi kalau punya pinjaman yang sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi tidak merasa punya pinjaman dan membuat surat pernyataan tidak mengakui punya pinjaman di KSP KUD Mintoogo kantor Cabang pembantu Dawe;
- Bahwa dari data di KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu dawe nilai nominalnya Rp 1.000.000,-.
- Bahwa saksi ditunjukkan kalau ada pinjaman yang dilampiri foto kopi KTP dan foto kopi KK;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman di koperasi yang saksi lupa namanya sekitar tahun 2012 melalui Dewi Murti dan waktu itu saksi pernah menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewi Murti karena tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir permohonan pinjaman di KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diminta KTP oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin terdakwa untuk pengakuan hutang;
- Bahwa fotokopi KTP dan fotokopi KK benar milik saksi yang saksi serahkan pada Dewi Murti pada waktu saksi mengajukan pinjmana dikoperasi yang dikelola Dwi Murti dan blangko permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman di ke koperasi tapi bukan ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa data itu saksi serahkan pada koperasi yang lama waktu itu dikelola kakak terdakwa di koperasi "Mahkota Arta"
- Bahwa sedangkan terdakwa di Koperasi Mintorogo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARIE KUSUMA DEWI binti KUSWOYO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pinjaman;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dari KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa pada 16 Januari 201 saksi pernah didatangi dari pihak KSP KUD Mintorogo yang menanyakan kalau saksi punya pinjaman yang sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi tidak merasa punya pinjaman saksi membuat surat pernyataan tidak mengakui punya pinjaman di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi tidak merasa mengajukan ataupun menerima pinjmana di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK dan menandatangani blangko permohonan pinjaman dan surat pengakuan hutang;
- Bahwa pinjam secara langsung pada saksi tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun sekira tahun 2012 saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman ke teman Dewi Murti dan saat itu Dewi Murti mengatakan koperasinya sudah tutup;
- Bahwa kemudian menawarkan pengajuannya ke adiknya Dewi Murti yang katanya bekerja di koperasi yang tidak disebutkan nama koperasi tersebut;
- Bahwa saksi mempersilakan, barangkali waktu itu fotokopi KTP dan fotokopi KK yang digunakan atau juga dari kemungkinan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewi Murti karena teman sekolah;
- Bahwa waktu itu saksi tanyakan pada Dewi Murti pinjaman saksi tidak dapat cair;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh terdakwa untuk menandatangani permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ARDY HARTOYO bin WARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pinjaman dimana saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ataupun menerima pinjaman dari KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 saksi pernah didatangi dari pihak KSP KUD Mintorogo yang menanyakan pada saksi punya pinjaman yang sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi tidak merasa punya pinjaman saksi membuat surat pernyataan tidak mengakui punya pinjaman di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK dan menandatangani blangko permohonan pinjaman dan surat pengakuan hutang;
- Bahwa dari data di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu dawé nilai nominal pinjaman Rp 500.000,- dan saksi tidak pernah merasa mengajukan ataupun menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa keterangan yang ditunjukkan pada saksi yaitu masalah permohonan pinjaman yang dilampiri foto kopi KTP dan foto kopi KK;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun sekira tahun 2012 saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman ke Koperasi Mahkota Arta yang dikelola Dewi Murti dan saat itu saksi menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi namun sudah lunas;
- Bahwa saksi kenal karena Dewi Murti karena tetangga satu desa;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta ijin oleh terdakwa untuk menandatangani permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi SUNARDI bin KARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pinjaman dimana saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ataupun menerima pinjaman dari KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa pada 7 Oktober 2013 saksi pernah didatangi dari pihak KSP KUD Mintorogo yang menanyakan pada saksi kalau saksi punya pinjaman yang sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi tidak merasa punya pinjaman saksi membuat surat pernyataan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui punya pinjaman di KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK dan menandatangani blangko permohonan pinjaman dan surat pengakuan hutang;
- Bahwa dari data di KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu dawé nilai nominal pinjaman Rp 1000.000,-dan saksi tidak pernah merasa mengajukan ataupun menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa keterangan yang ditunjukkan pada saksi yaitu masalah permohonan pinjaman yang dilampiri foto kopi KTP dan foto kopi KK;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun sekira tahun 2012 saksi pernah mengajukan permohonan peminjaman ke Koperasi Mahkota Arta yang dikelola Dewi Murti dan saat itu saksi menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi namun sudah lunas;
- Bahwa saksi kenal karena Dewi Murti karena tetangga satu desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh terdakwa untuk menandatangani permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi DEWI MURTI ASTITI Amd binti KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adik saksi/ terdakwa telah menggunakan uang Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe tanpa ijin pihak KUD Mintoogo;
- Bahwa saksi tahu, adiknya/ terdakwa menggunakan uang KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe pada bulan September 2013 dari cerita pihak KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK pada adik saksi/ terdakwa atas nama saksi ARIE KUSUMA DEWI;
- Bahwa maksud saksi meyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK pada adik saksi untuk digunakan sebagai berkas pengajuan ke KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe tempat adik bekerja;
- Bahwa awal mulanya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 saksi menjalankan usaha simpan pinjam koperasi “ Mahkota Arta”;
- Bahwa saksi punya banyak nasabah dan setiap pengajuan nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK dan semua berkas tersimpan di rumah saksi;
- Bahwa sekira tahun 2013 saksi Arie Kusuma Dewi datang ke rumah saksi untuk mengajukan pinjaman namun koperasi saksi sudah tutup dan saksi tawarkan untuk diajukan dikoperasi adik saksi bekerja dan saudara Arie Kusuma Dewi

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persilahkan;

- Bahwa saksi sebagai karyawan koperasi Mahkota Arta dan adik saksi beda koperasi dengan saksi;
- Bahwa hubungannya dengan saksi bahwa nasabah saksi dipakai adiknya, karena saksi lebih dulu bekerja dikoperasi dan nasabah banyak, banyak yang kenal dan banyak yang menghubungi saksi dan saksi katakan kalau saksi sudah tidak dikoperasi lagi dan kalau mau ajukan pinjaman ke koperasi adik saksi bekerja;
- Bahwa saksi alihkan kepada adiknya karena saksi tidak bekerja lagi dikoperasi sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **RENY KUSUMARIANI, Amd binti SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada penyalahgunaan uang KSP KUD Mintorogo Kantor Cabang Pembantu Dawe;
- Bahwa kejadiannya mulai tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2012, dan terdakwa adalah karyawan KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa saksi diberitahu oleh tim audit pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 18 September 2013, karena saksi sebagai manager KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe dan tugas saksi bertanggung jawab atas pekerjaan semua karyawan di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe.;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh tim audit koperasi jumlah uang KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe yang telah digunakan oleh terdakwa sekira Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi konfirmasi kepengawas internal tentang permasalahan tersebut dan saksi diperintah oleh Direktur KSP KUD Mintorogo untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dawe Kudus;
- Bahwa terdakwa sebagai petugas Dinas Lapangan mingguan yang bertugas menyalurkan pinjaman dan melakukan penarikan angsuran atas pinjaman tersebut;
- Bahwa terdakwa merekayasa seakan-akan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman mingguan dan nasabah lama yang mengajukan pembaruan pinjaman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat berkas persyaratan pengajuan pinjaman atas nama nasabah tersebut dengan menggunakan persyaratan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman berupa surat permohonan pinjaman, fotocopi KTP dan fotocopi KK dari berkas pengajuan yang lama di arsip yang tersimpan di kantor KSP KUD Mintorogo Dawe;

- Bahwa setelah itu KUD menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai nilai plafon pinjaman;

- Bahwa terdakwa seolah-olah telah mencairkan dana pinjaman ke nasabah;

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya pada waktu kembali ke kantor terdakwa melaporkan hasil penyaluran pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan slip kas keluar sebagai bukti;

- Bahwa terdakwa telah menyalurkan pinjaman kepada nasabah namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman petugas PDL mingguan mengunjungi ke rumah rumah warga dan menawarkan pinjaman dengan sistem pembayaran angsuran tiap minggu,;

- Bahwa apabila ada nasabah yang mau mengajukan pinjaman mingguan selanjutnya nasabah melengkapi berkas persyaratan pengajuan pinjaman yang ditandatangani nasabah;

- Bahwa berkas tersebut dianalisa oleh PDL mingguan terdakwa;

- Bahwa kemudian diajukan ke saksi selaku MKCP (Manager Kantor Cabang Pembantu Dawe) untuk mendapat persetujuan;

- Bahwa setelah berkas setuju dari saksi selanjutnya diperintahkan kasir mengeluarkan uang diserahkan pada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti pengeluaran uang dari kasir ke PDL berupa surat perintah pengeluaran uang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan uang ke nasabah dengan membawa surat pengakuan hutang untuk ditandatangani nasabah;

- Bahwa setelah ditandatangani uang diserahkan pada nasabah, jadi nasabah tidak perlu ke Koperasi, kemudian terdakwa melaporkan hasil penyaluran pinjaman;

- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan berkas pengajuan tersebut saksi tidak merasa curiga karena terdakwa memberikan keterangan yang meyakinkan saksi;

- Bahwa nasabah tersebut karakternya baik dan terdakwa menjamin angsuran kedepannya akan lancar;

- Bahwa dijawab oleh terdakwa rencananya dananya untuk tambahan modal;

- Bahwa persyaratan untuk pengajuan pinjaman mingguan yaitu Foto kopi KTP, foto kopi KK dan mengisi blangko permohonan pinjaman yang ditanda tangani orang tersebut dan sebelum penyerahan uang nasabah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.

- Bahwa bentuk pinjaman mingguan di KSP Mintorogo Dawe tidak menggunakan jaminan sebagai agunan, nasabah hanya menggunakan foto kopi KTP, foto kopi KK untuk mengajukan permohonan jaminan dan maksimal hanya Rp 3000.000,- jangka waktu angsuran 12 minggu atau 3 bulan, sedang untuk pinjaman bulanan dan musiman nasabah selain menggunakan berkas foto kopi KTP, foto kopi

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK juga menggunakan jaminan berupa BPKB atau sertifikat sebagai agunan sehingga pada saat pencairan pinjaman nasabah harus datang sendiri ke kantor KSP Minterogo untuk pinjaman bulanan jangka waktu angsuran maksimal 24 bulan sedangkan untuk musiman jangka angsuran maksimal 5 bulan.

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi karyawan KSP KUD Minterogo bulan Desember 2012;
 - Bahwa menurut keterangan dari audit merealisasi dari Januari 2013 hingga Juli 2013 ditemukan adanya penyimpangan;
 - Bahwa mengenai sistim tergantung dari yang bersangkutan dari keberanian yang bersangkutan yang membedakan berani dan tidaknya;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan pengaduan di tahun 2014 kemudian diulang lagi di tahun 2021 dan sudah oleh manager kantor cabang yang bersangkutan bahwa terdakwa pada saat itu tidak berada ditempat sehingga terkendala yang selanjutnya melakukan pengaduan ulang di Januari 2021.
 - Bahwa Informasi yang saksi terima terdakwa tidak berada ditempat dan yang bersangkutan ke luar negeri menjadi TKW;
 - Bahwa sampai saat ini sama sekali belum kembalikan pada KSP KUD Minterogo;
 - Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari para nasabah tidak ada yang kembali;
 - Bahwa dari pertama cicilan membayar ada masuk cicilan membayar;
 - Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) apakah sudah dipotong dengan nilai yang masuk;
 - Bahwa total realisasi waktu itu kurang lebihnya Rp 150.000.000,-;
 - Bahwa ini pinjaman produk mingguan yang memang dikhususkan untuk pengembangan usaha yang masuk segmen usaha mikro;
 - Bahwa maksimal pinjman Rp 3.000.000,- yang mengambil uang adalah petugas lapangan;
 - Bahwa yang mengambil dokumen data petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah;
 - Bahwa pengembaliannya difasilitasi oleh petugas lapangan yang menagih ke rumah-rumah;
 - Bahwa untuk pinjaman mingguan di KSP KUD Minterogo kantor cabang pembantu Dawe bunganya 15%(lima belas persen) per 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa bunganya 15% (lima belas persen) per 3 (tiga) bulan tidak memberatkan usaha mikro karena tidak ada agunan, tidak ada jaminan;
 - Bahwa usaha KSP KUD Minterogo untuk mengembalikan uang yang keluar melakukan gugatan secara perdata untuk uang bisa kembali;
 - Bahwa KSP tidak menagih nasabah yang datanya tercantum, karena sudah ada pengakuan dari anggota bahwa ia tidak memilik pinjaman di KSP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi *Terdakwa pada bulan Desember terdakwa berusaha mengembalikan akan mengembalikan sekitar Rp 77.000.000,- akan tetapi pihak koperasi tidak mau menerima dengan alasan nilai*

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal kurang dan Terdakwa sudah bernegosiasi dengan petugas KSP yaitu bapak Sungkono dan terdakwa tidak tahu jabatan bapak Sungkono tersebut;

7. Saksi RELADIATI Binti SUBKHI ISHAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada penyelewengan dana di KSP KUD Mintoogo Kantor Cabang Pembantu Dawe;
- Bahwa kejadiannya mulai tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 namun baru diketahui setelah dilakukan audit internal oleh tim audit internal koperasi pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 18 September 2013;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh tim audit lembaga koperasi jumlah uang KSP KUD Mintoogo kantor cabang pembantu Dawe yang telah digunakan oleh Sdri. DIAH NOVIANTI sekira Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan audit tersebut adalah untuk mencocokkan data yang ada dikantor dengan data yang ada di sistim dengan data yang ada di lapangan langsung di anggota dari para nasabah;
- Bahwa dari temuan sama anggota tidak melakukan pinjaman dan pembaharuan;
- Bahwa yang melakukan audit internal saksi dan EVIKA KRISTYANINGSI.
- Bahwa saksi tunjukan bukti pinjaman dan surat pengakuan hutang para anggota menyampaikantidak memiliki pinjaman yang sudah tertera di data KSP Mintoogo;
- Bahwa tanda tangannya mereka tidak merasa menandatangani aslias tanda tangan palsu;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan melaporkan kepada Manager kepala cabang pembantu Dawe saksi Reny;
- Bahwa dari hasil audit ada 102 anggota yang fiktif;
- Bahwa menurut keterangan dari audit merealisasi dari Januari 2013 hingga Juli 2013 ditemukan adanya penyimpangan;
- Bahwa mengenai sistim tergantung dari yang bersangkutan dari keberanian yang bersangkutan yang membedakan berani dan tidaknya;
- Bahwa Informasi yang saksi terima terdakwa tidak berada ditempat dan yang bersangkutan ke luar negeri menjadi TKW;
- Bahwa sampai saat ini sama sekali belum kembalikan pada KSP KUD Mintoogo;
- Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari para nasabah tidak ada yang kembali;
- Bahwa dari pertama cicilan membayar ada masuk cicilan membayar;
- Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sudah dipotong dengan nilai yang masuk;
- Bahwa total realisasi waktu itu kurang lebihnya Rp 150.000.000,-;
- Bahwa maksimal pinjman Rp 3000.000,- yang mengambil uang adalah

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lapangan;

- Bahwa yang mengambil dokumen data petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah;
 - Bahwa pengembaliannya difasilitasi oleh petugas lapangan yang menagih ke rumah-rumah;
 - Bahwa untuk pinjaman mingguan di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe bunganya 15%(lima belas persen) per 3 (tiga) bulan.
 - Bahwa KSP tidak menagih nasabah yang datanya tercantum, karena sudah ada pengakuan dari anggota bahwa ia tidak memiliki pinjaman di KSP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi *Terdakwa pada bulan Desember terdakwa berusaha mengembalikan akan mengembalikan sekitar Rp 77.000.000,- akan tetapi pihak koperasi tidak mau menerima dengan alasan nilai nominal kurang dan Terdakwa sudah bernegosiasi dengan petugas KSP yaitu bapak Sungkono dan terdakwa tidak tahu jabatan bapak Sungkono tersebut;*

8. Saksi EVIKA KRISTYANINGSIH Binti KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bhawa ada penyelewengan dana di KSP KUD Mintorogo Kantor Cabang Pembantu Dawe;
- Bahwa kejadiannya mulai tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 namun baru diketahui setelah dilakukan audit internal oleh tim audit internal koperasi pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 18 September 2013;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh tim audit lembaga koperasi jumlah uang KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe yang telah digunakan oleh Sdri. DIAH NOVIANTI sekira Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan audit tersebut adalah untuk mencocokkan data yang ada di kantor dengan data yang ada di sistim dengan data yang ada di lapangan langsung di anggota dari para nasabah;
- Bahwa dari temuan sama anggota tidak melakukan pinjaman dan pembaharuan;
- Bahwa yang melakukan audit internal saksi dan Reladiati;
- Bahwa saksi tunjukan bukti pinjaman dan surat pengakuan hutang para anggota menyampaikantidak memiliki pinjaman yang sudah tertera di data KSP Mintorogo;
- Bahwa tanda tangannya mereka tidak merasa menandatangani aslias tanda tangan palsu;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan melaporkan kepada Manager kepala cabang pembantu Dawe saksi Reny;
- Bahwa dari hasil audit ada 102 anggota yang fiktif;
- Bahwa menurut keterangan dari audit merealisasi dari Januari 2013 hingga Juli 2013 ditemukan adanya penyimpangan;
- Bahwa mengenai sistim tergantung dari yang bersangkutan dari keberanian

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang membedakan berani dan tidaknya;

- Bahwa Informasi yang saksi terima terdakwa tidak berada ditempat dan yang bersangkutan ke luar negeri menjadi TKW;

- Bahwa sampai saat ini sama sekali belum kembalikan pada KSP KUD Mintorogo;

- Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari para nasabah tidak ada yang kembali;

- Bahwa dari pertama cicilan membayar ada masuk cicilan membayar;

- Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sudah dipotong dengan nilai yang masuk;

- Bahwa total realisasi waktu itu kurang lebihnya Rp 150.000.000,-;

- Bahwa maksimal pinjaman Rp 3000.000,- yang mengambil uang adalah petugas lapangan;

- Bahwa yang mengambil dokumen data petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah;

- Bahwa pengembaliannya difasilitasi oleh petugas lapangan yang menagih ke rumah-rumah;

- Bahwa untuk pinjaman mingguan di KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe bunganya 15%(lima belas persen) per 3 (tiga) bulan.

- Bahwa KSP tidak menagih nasabah yang datanya tercantum, karena sudah ada pengakuan dari anggota bahwa ia tidak memilik pinjaman di KSP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi *Terdakwa pada bulan Desember terdakwa berusaha mengembalikan akan mengembalikan sekitar Rp 77.000.000,- akan tetapi pihak koperasi tidak mau menerima dengan alasan nilai nominal kurang dan Terdakwa sudah bernegosiasi dengan petugas KSP yaitu bapak Sungkono dan terdakwa tidak tahu jabatan bapak Sungkono tersebut;*

9. Saksi APRILIA EKAYANTI S,S.Si Binti SUWONDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada penyelewengan dana di KSP KUD Mintorogo Kantor Cabang Pembantu Dawe;

- Bahwa kejadiannya mulai tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 namun baru diketahui setelah dilakukan audit internal oleh tim audit internal koperasi pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 18 September 2013;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh tim audit lembaga koperasi jumlah uang KSP KUD Mintorogo kantor cabang pembantu Dawe yang telah digunakan oleh Sdri. DIAH NOVIANTI sekira Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan audit tersebut adalah untuk mencocokkan data yang ada dikantor dengan data yang ada di sistim dengan data yang ada di lapangan langsung di anggota dari para nasabah;

- Bahwa dari temuan sama anggota tidak melakukan pinjaman dan pembaharuan;

- Bahwa yang melakukan audit internal saksi dan EVIKA KRISTYANINGSIH.

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tunjukan bukti pinjaman dan surat pengakuan hutang para anggota menyampaikantidak memiliki pinjaman yang sudah tertera di data KSP Minterogo;
- Bahwa tanda tangannya mereka tidak merasa menandatangani aslias tanda tangan palsu;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan melaporkan kepada Manager kepala cabang pembantu Dawe saksi Reny;
- Bahwa dari hasil audit ada 102 anggota yang fiktif;
- Bahwa menurut keterangan dari audit merealisasi dari Januari 2013 hingga Juli 2013 ditemukan adanya penyimpangan;
- Bahwa mengenai sistim tergantung dari yang bersangkutan dari keberanian yang bersangkutan yang membedakan berani dan tidaknya;
- Bahwa Informasi yang saksi terima terdakwa tidak berada ditempat dan yang bersangkutan ke luar negeri menjadi TKW;
- Bahwa sampai saat ini sama sekali belum kembalikan pada KSP KUD Minterogo;
- Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari para nasabah tidak ada yang kembali;
- Bahwa dari pertama cicilan membayar ada masuk cicilan membayar;
- Bahwa dari Rp108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sudah dipotong dengan nilai yang masuk;
- Bahwa total realisasi waktu itu kurang lebihnya Rp 150.000.000,-;
- Bahwa maksimal pinjman Rp 3000.000,- yang mengambil uang adalah petugas lapangan;
- Bahwa yang mengambil dokumen data petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah;
- Bahwa pengembaliannya difasilitasi oleh petugas lapangan yang menagih ke rumah-rumah;
- Bahwa untuk pinjaman mingguan di KSP KUD Minterogo kantor cabang pembantu Dawe bunganya 15%(lima belas persen) per 3 (tiga) bulan.
- Bahwa KSP tidak menagih nasabah yang datanya tercantum, karena sudah ada pengakuan dari anggota bahwa ia tidak memilik pinjaman di KSP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi *Terdakwa pada bulan Desember terdakwa berusaha mengembalikan akan mengembalikan sekitar Rp 77.000.000,- akan tetapi pihak koperasi tidak mau menerima dengan alasan nilai nominal kurang dan Terdakwa sudah bernegosiasi dengan petugas KSP yaitu bapak Sungkono dan terdakwa tidak tahu jabatan bapak Sungkono tersebut;*
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa menyalahgunakan keuangan Koperasi KUD Minterogo;
 - Bahwa kejadiannya pada tahun 2013 selama terdakwa bekerja di KSP KUD Minterogo Kantor Cabang Pembantu Dawe;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di Koperasi tersebut sebagai Marketing (Petugas Dinas Lapangan) Mingguan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa awal mula bekerja dikoperasi tersebut dengan cara melamar;
- Bahwa mendapat gaji di koperasi berkisar Rp 1.000.000,- (satu juta) lebih;
- Bahwa Terdakwa bekerja dikoperasi ada perjanjian kerja;
- Bahwa Terdakwa bertugas di koperasi KUD Mintorogo tugasnya mencari nasabah.
- Bahwa cara terdakwa mencari nasabah yaitu dengan cara mendatangi nasabah di pasar, warung atau ditoko-toko dan di rumah-rumah;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman foto kopi KTP dan KK;
- Bahwa Terdakwa mendapat nasabah sekitar 100 (seratus) nasabah lebih;
- Bahwa dari 100 (seratus) nasabah tersebut ada nasabahnya;
- Bahwa awalnya benar pinjam terdakwa selanjutnya sesudah beberapa bulan seharusnya lunas ada yang belum lunas kemudian terdakwa perbarui untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah nasabah sudah memenuhi persyaratan permohonan pinjam kemudian terdakwa ajukan ke kantor untuk mendapat persetujuan dari manager untuk pencairan selanjutnya uang bisa terdakwa bawakan untuk disalurkan ke nasabah;
- Bahwa dari nasabah ada bukti pinjaman berupa surat pengakuan hutang (SPH) dan ada buku untuk realisasi;
- Bahwa Terdakwa buat sendiri dengan cara permohonan tersebut dibuat sendiri dengan tanda tangan terdakwa sendiri;
- Bahwa surat pengakuan hutang yang membuat terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa lupa ada berapa banyak nasabah yang permohonannya dibuat terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak koperasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai kroscek oleh petugas koperasi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan ketika terdakwa dimintai kroscek,yang benar-benar saja yang tidak benar tidak ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan tersebut dan terdakwa kembalikan sedikit sedikit dari setoran setoran biasa;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari para nasabah yang dibuat sendiri terdakwa sekitar ada Rp 100 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu hasil audit dari koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit yang ditunjukkan ada Rp 105.295.250,- (seratus lima juta duaratus Sembilan puluh limaribu duaratus limapuluh rupiah) plafon saldo pokoknya, dan yang belum saudari kembalikan Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh saturibu limaratus rupiah);
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melahirkan dan terdakwa pergi ke Jakarta kemudian pergi ke Singapura;
- Bahwa Terdakwa pergi mulai tahun 2014;
- Bahwa selama terdakwa pergi tidak memberitahu pihak koperasi Karena saat itu terdakwa dalam karantina tidak boleh pergi-pergi;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terdakwa ada niatan untuk membayar tetapi selama terdakwa di Singapura selama beberapa tahun belum gaji dan apabila terdakwa yang mengajukan akan kena denda;
- Bahwa ada usaha untuk mencicil dengan meminjam teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama menggunakan fotokopi KTP dan KK dari para nasabah tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu pada para nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu pada pihak koperasi kalau terdakwa telah mengambil uang dari para nasabah untuk diri sendiri;
- Bahwa tidak ada protes dari para nasabah kalau terdakwa telah ketahuan auditor pihak koperasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau terdakwa mendapat fotokopi KTP dan KK ada yang terdakwa dapatkan dari koperasi lain itu dikoperasi kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kakak terdakwa kalau telah menggunakan fotokopi KTP dan KK dari koperasinya;
- Bahwa awalnya ada pemberitahuan dari kakak terdakwa pada para nasabah kalau sudah selesai kemudian di limpahkan pada terdakwa;
- Bahwa dasar kakak terdakwa limpahkan nasabah pada terdakwa karena koperasi kakak terdakwa sudah tutup;
- Bahwa terdakwa dimintai petugas kepolisian untuk sempel tandatangan;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari pencarian tiap hari habis dalam tiap hari untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa nilai rata-rata para nasabah melakukan pinjaman yang terdakwa tulis sekitar Rp 1000.000 sampai dengan Rp 2000.000,- dan terdakwa masih menutup yang kekurangannya yang belum lunas baru sisanya terdakwa pakai;
- Bahwa Rata-rata yang terdakwa tutup yang pelunasannya kurang separo;
- Bahwa dalam sehari terdakwa mendapat dari nasabah hamper sekitar Rp 1000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu nasabah kalau dialihkan ke Minto-rogo;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa lakukan pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa pergi untuk melunasi dan terdakwa waktu itu sudah dikeluarkan dari koperasi Minto-rogo;
- Bahwa seingat terdakwa dikeluarkan dari koperasi Minto-rogo sekitar akhir tahun 2013.
- Bahwa Ide muncul dari pikiran terdakwa sendiri karena pada waktu itu untuk kejar tarjet kemudian ada nasabah yang belum lunas, kemudian terdakwa lunasi dengan pinjaman fiktif.
- Bahwa Terdakwa mau bayar ke koperasi sejumlah Rp 70.000.000,-;
- Bahwa uang terdakwa pinjam dari Bank dan saat pihak koperasi tidak mau terdakwa cancel dan pada hari Jum'at uang sudah cair sebenarnya tapi setelah terdakwa konfirmasi ke koperasi kalau tidak Rp 170.000.000,- tidak mau terima.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar kertas print out sistem data pinjaman mingguan atas nama PDL DIAHNOVIANTI KCP Dawe hasil audit intern KSP KUD kantor cabang pembantu Dawe;
- 4 (empat) berkas pengajuan pinjaman berupa foto kopi KTP, foto kopi KK, permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buah buku realisasi pinjaman mingguan staf PDL (petugas dinas lapangan) DIAHNOVIANTI;
- 1 (satu) bendel slip kas keluar mingguan

baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe sejak 2012;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Minterogo tiap bulannya menerima gaji pokok plus insentif lainnya;
- Bahwa tugas dari seorang petugas lapangan pada adalah melakukan penagihan angsuran pinjaman dari anggota dan menyetorkan hasil penagihan kepada kasir, menerima persyaratan pengajuan pinjaman dari anggota untuk diserahkan kepada pimpinan KSP Minterogo Cabang Dawe, dan menerima uang pinjaman untuk anggota dari kasir untuk diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa pada 2013 setelah nasabah terdakwa sebanyak 100 (seratus) sudah lunas, terdakwa membuat pengajuan pinjaman dengan syarat KTP dan KK nasabah yang sudah selesai;
- Bahwa dari 100 (seratus) nasabah tersebut terdakwa buatkan pengakuan hutang sendiri dan ditanda tangani sendiri;
- Bahwa kemudian diajukan kepada KSP Minterogo Cabang Dawe dan akhirnya pengajuan pinjaman terdakwa tersebut diberikan kepada terdakwa untuk disalurkan kepada nasabah tersebut;
- Bahwa uang KSP Minterogo yang cair kepada terdakwa Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh satribu limaratus rupiah);
- Bahwa setelah hal tersebut diketahui oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe, ternyata uang perusahaan tidak disalurkan kepada 100 (seratus) nasabah akan tetapi dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa dari 100 (seratus) nasabah ada sebagian nasabah dari koperasi tempat kerja kakak terdakwa;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan tenggat waktu terdakwa tapi terdakwa malah pergi ke luar negeri menjadi TKW;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menagih angsuran kredit konsumen dan menyetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe, sehingga terdakwa tidak dibolehkan untuk memiliki/memakai uang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa uang Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe tersebut tidak disalurkan kepada nasabah, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/ seizin pemiliknya/pihak Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu, namun ia tetap saja melakukannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana, atau ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwahnya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana diketahui Pasal 374 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 372 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 374 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;
5. Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa selama bekerja menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe sebagai petugas lapangan sejak tahun 2012 dan menerima gaji pokok plus insentif lainnya, tugas dari seorang petugas lapangan adalah melakukan penagihan angsuran pinjaman dari anggota dan menyetorkan hasil penagihan kepada kasir, menerima persyaratan pengajuan pinjaman dari anggota untuk diserahkan kepada KSP Minterogo Cabang Dawe, dan menerima uang pinjaman untuk anggota dari kasir untuk diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman. Kemudian pada 2013 terdakwa membuat pengajuan pinjaman sebanyak 100 (seratus) nasabah yang sudah selesai dengan persyaratan fotokopi KTP dan KK yang lama tanpa sepengetahuan nasabah yang terdahulu dan akhirnya disetujui dan dicairkan uangnya oleh KSP Minterogo sejumlah Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh satribu limaratus rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak disalurkan kepada nasabah tersebut hanya dipakai terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang KSP Minterogo Cabang Dawe tidak disalurkan kepada nasabah, sehingga setelah hal tersebut diketahui oleh pihak Koperasi

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe uang perusahaan telah dipakai terdakwa, terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diri terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada 2013 terdakwa membuat pengajuan pinjaman sebanyak 100 (seratus) nasabah yang sudah selesai dengan persyaratan fotokopi KTP dan KK yang lama tanpa sepengetahuan nasabah yang terdahulu dan akhirnya disetujui dan dicairkan uangnya oleh KSP Minterogo sejumlah Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh satribu limaratus rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak disalurkan kepada nasabah tersebut hanya dipakai terdakwa sendiri, setelah diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Minorogo Cabang Dawe terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap uang yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa selama bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Minterogo Cabang Dawe sebagai petugas lapangan sejak tahun 2012 dan menerima gaji pokok plus insentif lainnya, kemudian pada 2013 terdakwa membuat pengajuan pinjaman sebanyak 100 (seratus) nasabah yang sudah selesai dengan persyaratan fotokopi KTP dan KK yang lama tanpa sepengetahuan nasabah yang terdahulu dan akhirnya disetujui dan dicairkan uangnya oleh KSP Minterogo

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh saturibu limaratus rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak disalurkan kepada nasabah tersebut hanya dipakai terdakwa sendiri, sehingga uang Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo Cabang Dawe yang tidak disalurkan kepada nasabah, hal demikian tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo Cabang Dawe;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin pemilik uang tersebut (Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo, sedangkan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya, hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memakai uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo Cabang Dawe ditemukan adanya peminjam yang tidak disalurkan kepada nasabah yang tidak pernah melakukan peminjaman yang diajukan Terdakwa atas nama 100 (seratus) orang anggota dengan nilai total sebesar Rp. Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh saturibu limaratus rupiah), namun dipakai terdakwa sendiri, dan hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa uang yang dipakai itu adalah uang dari KSP Mintorogo yang harus disalurkan kepada nasabah, sehingga dapat disimpulkan bahwa uang yang ada pada diri terdakwa tersebut adalah milik orang lain. Jadi dapatlah disimpulkan barang/uang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo Cabang Dawe sebagai petugas lapangan sejak tahun 2012 dan menerima gaji pokok plus insentif lainnya yang tugasnya adalah melakukan penagihan angsuran pinjaman dari anggota dan menyetorkan hasil penagihan kepada kasir, menerima persyaratan pengajuan pinjaman dari anggota untuk diserahkan kepada KSP Mintorogo Cabang Dawe, dan menerima uang pinjaman untuk anggota dari kasir untuk diserahkan kepada

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang mengajukan pinjaman. Kemudian pada 2013 terdakwa membuat pengajuan pinjaman sebanyak 100 (seratus) nasabah yang sudah selesai dengan persyaratan fotokopi KTP dan KK yang lama tanpa sepengetahuan nasabah yang terdahulu dan akhirnya disetujui dan dicairkan uangnya oleh KSP Mintorogo sejumlah Rp 108.331.500,- (seratus delapan juta tigaratus tigapuluh satribu limaratus rupiah), namun uang nasabah tersebut tidak disalurkan oleh terdakwa kepada nasabah melainkan dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri, hal demikian tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Simpan Pinjam Mintarogo Cabang Dawe, setelah diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitorogo terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitorogo untuk menagih uang angsuran kredit nasabah dan menyetorkan uang angsuran yang diterima dari konsumen ke Koperasi Simpan Pinjam Mitorogo, karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan uang tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur oranyang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Mitorogo Cabang Dawe sebagai petugas lapangan sejak tahun 2012 menerima gaji pokok plus insentif lainnya yang tugasnya adalah melakukan penagihan angsuran pinjaman dari anggota dan menyetorkan hasil penagihan kepada kasir, menerima persyaratan pengajuan pinjaman dari anggota untuk diserahkan kepada KSP Mitorogo Cabang Dawe, dan menerima uang pinjaman untuk anggota dari kasir untuk diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman, oleh karena terdakwa sebagai karyawan/ pegawai yang ditugaskan sebagai petugas lapangan,

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa selaku karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo Cabang Dawe, sehingga dapat disimpulkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut berhubungan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur di atas jelas terlihat terpenuhi semuanya oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusaha mengembalikan uang KSP Mintorogo namun ditolak;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa dalam keadaan mengandung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH NOVIANTI binti KUSNADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan",

sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) lembar kertas print out sistem data pinjaman mingguan atas nama PDL DIAH NOVIANTI KCP Dawe hasil audit intern KSP KUD kantor cabang pembantu Dawe;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) berkas pengajuan pinjaman berupa foto kopi KTP, foto kopi KK, permohonan pinjaman mingguan dan surat pengakuan hutang;
- 1 (satu) buah buku realisasi pinjaman mingguan staf PDL (petugas dinas lapangan) DIAH NOVIANTI;
- 1 (satu) bendel slip kas keluar mingguan.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Mintorogo Cabang Dawe;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami Ahmad Bukhori, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H.,M.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarko, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Cahyana Bagus Sugiarta, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Bawono, S.H.,M.H.

Ahmad Bukhori, S.H.,M.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H.

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Kds